



## Urgensi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) guna Mewujudkan Birokrasi Ideal

Hartini Atikasari<sup>1</sup>, Karsinah Karsinah<sup>2✉</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang

**Abstrak.** Birokrasi yang ideal menjadi suatu elemen penting dari administrasi negara. Permasalahan akan timbul ketika masyarakat memiliki kesadaran yang rendah mengenai urgensi pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kepentingan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan adanya penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pencatatan sipil dan menciptakan pemutakhiran data kependudukan mereka melalui program GISA. Hal demikian menjadi salah satu indikator untuk terciptanya suatu sistem birokrasi yang ideal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing. Penyuluhan dilaksanakan melalui Grup *WhatsApp* Ibu-Ibu PKK RT 005 RW 001 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Adapun metode yang digunakan yakni penyuluhan interaktif dan pendampingan. Tahap-tahap dari pelaksanaan program ini diantaranya: *pertama*, pra kegiatan; *kedua*, pelaksanaan; dan *ketiga*, evaluasi pengetahuan. Hasil kegiatan ini yakni terjadi peningkatan pemahaman terhadap berbagai hal sehubungan dengan kegiatan administrasi data kependudukan.

**Abstract.** *The ideal bureaucracy becomes an important element of state administration. Problems will arise when people have low awareness of the urgency of using population data for various purposes. Based on this background, it is necessary to provide counseling to increase public awareness to carry out civil registration activities and create updates to their population data through the GISA program. This is one of the indicators for the creation of an ideal bureaucratic system. The purpose of this activity is to increase public awareness in the field of population administration towards an orderly society, effective and efficient government and a competitive state. The counseling was carried out through the WhatsApp Group of Family Welfare Empowerment (in Bahasa: PKK) Ladies RT 005 RW 001 Krobokan Village, West Semarang District, Semarang City. The methods used are interactive counseling and mentoring. The stages of implementing this program include: first, pre-activity; second, implementation; and third, knowledge evaluation. The result of this activity is an increase in understanding of various matters relating to population data administration activities.*

**Keywords:** *administration; administrative awareness; bureaucracy; population; population data.*

### Pendahuluan

Administrasi negara menjadi suatu elemen mendasar demi terciptanya birokrasi yang ideal. Hal demikian dikarenakan di dalam birokrasi yang mencakup pelayanan publik turut melekat kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga sejalan dengan proses kemajuan sistem peradaban manusia (H.R., 2011). Adapun keberadaan birokrasi pemerintah di dalam sistem ketatanegaraan memiliki kedudukan yang cukup krusial sehubungan dengan agenda pembangunan nasional (Darmawan, 2018). Pun birokrasi sebagai suatu sistem memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia (Devi et al., 2016) turut menjadikan Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks, khususnya mengenai kependudukan. Jumlah penduduk yang tinggi menjadikan pemerintah berkewajiban dalam

menjamin akurasi data kependudukan (Maruapey, 2019). Di sisi lain, kependudukan menjadi suatu isu berkepanjangan di Indonesia, mengingat laju peningkatan pertumbuhan penduduk yang linier terhadap timbulnya permasalahan tersebut. Pemerintah dituntut untuk senantiasa berintegrasi untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang terbaik guna menciptakan birokrasi yang ideal, baik terhadap sistem internal yang ada maupun bagi pihak-pihak eksternal (dalam hal ini masyarakat). Yang dimaksud birokrasi yakni sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah (Risnawan, 2017). Selain itu, beberapa ahli turut mengemukakan gagasan mengenai konsep birokrasi, yang mana merupakan *control system* dalam suatu organisasi yang dibentuk atas adanya peraturan yang sifatnya sistematis dan berfungsi sebagai koordinator atas aktivitas kerja berbagai individu yang terkait dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dengan skala besar (Akhmad, 1998). Pengertian lain mengenai konsep birokrasi turut digaungkan oleh Michael G. Roskin, bahwasanya birokrasi merupakan organisasi skala besar, yang di dalamnya terdapat para pejabat yang diangkat, serta memiliki fungsi utama untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diputus oleh para pengambil keputusan (*decision makers*) (Risnawan, 2017).

Isu sebagaimana tersebut di atas menjadikan Pemerintah Indonesia menciptakan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (yang selanjutnya disebut sebagai GISA) sebagai representasi dari Gerakan Peduli Administrasi. Pada pokoknya, GISA bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang sadar akan urgensi administrasi kependudukan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan sejak tahun 2013 lalu. Singkatnya, regulasi tersebut menjadi hukum payung dari implementasi GISA di Indonesia.

Program GISA ialah kebijakan turunan yang lahir atas inisiasi Pemerintah Indonesia bersesuaian dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) yang diperuntukkan bagi seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di Indonesia.

Sasaran GISA, diantaranya: *pertama*, masyarakat; *kedua*, aparatur petugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil); *ketiga*, lembaga pengguna, seperti pemerintah dan swasta; yang mana diterapkan secara keseluruhan dari tingkat pemerintahan terkecil, meliputi desa atau kelurahan sampai dengan tingkat nasional.

Di bawah ini merupakan program utama dari kebijakan GISA:

1. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
2. Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk;
3. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Satu-Satunya Data yang Dipergunakan untuk Semua Kepentingan; dan
4. Program Melayani Administrasi Kependudukan menuju Masyarakat yang Bahagia. (Fadhil, Muhammad Ilham, 2019)

Adapun yang tak kalah penting dari suatu perumusan kebijakan publik ialah sehubungan dengan perwujudan kebijakan publik tersebut. Makna dari perwujudan kebijakan publik yakni suatu langkah atau metode supaya kebijakan tersebut dapat direalisasikan (Nugroho, 2014). Sifat implementasi kebijakan publik dinilai berdasarkan transformasi yang multiorganisasi, yang mana perubahan tersebut berimplikasi terhadap masyarakat luas (Mulyadi, 2015).

Berikut merupakan perwujudan dari program-program GISA sebagaimana tersebut di atas, antara lain: *pertama*, Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan dilaksanakan melalui peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas masyarakat, pemenuhan

kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk, peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik, pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan; *kedua*, Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk yang diimplementasikan melalui peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, pelaksanaan pemutakhiran Kartu Keluarga sebagai data induk penduduk secara berkala, pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut sebagai SIAK); *ketiga*, Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Satu-Satunya Data yang Dipergunakan untuk Semua Kepentingan diwujudkan melalui pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data non-lembaga vertikal skala provinsi dan kabupaten/kota dalam kerja sama pemanfaatan data kependudukan skala provinsi dan kabupaten/kota; dan Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat yang Bahagia dilaksanakan meliputi peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan, penyederhanaan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan, menciptakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis *online* dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting terkait lainnya.

Kaitan kondisi kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Peneliti terdahulu telah menyimpulkan bahwa sosialisasi pelayanan GISA kepada masyarakat dinilai mampu untuk meningkatkan keberhasilan optimalisasi GISA di wilayah tertentu (Fadhil, Muhammad Ilham, 2019). Ini menjadi sebab Pelaksana Pengabdian memutuskan kegiatan penyuluhan tentang GISA menjadi salah satu program pengabdian. Kelurahan Krobokan merupakan salah satu desa di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan tersebut memiliki luas 82,5 hektar. Secara geografis, Kelurahan Krobokan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara, berbatasan dengan Kelurahan Tawang Mas; Sebelah Timur, berbatasan dengan wilayah Kecamatan Semarang Utara; Sebelah Selatan, berbatasan dengan wilayah Kelurahan Cabean; dan Sebelah Barat, berbatasan dengan Kelurahan Karangayu (Kecamatan Semarang Barat, 2019). Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka dalam hal ini akan dikaji mengenai implementasi kebijakan publik berupa program GISA di wilayah RT 005 RW 001 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

## Metode

Metode pengabdian pada pelaksanaan program kerja berupa penyuluhan GISA diantaranya: *pertama*, tahap persiapan, meliputi pra-penelitian; *kedua*, tahap penyuluhan terhadap Ibu-Ibu PKK RT 005 RW 001, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat;

*ketiga*, tahap pendampingan; dan *terakhir*, tahap evaluasi. Adapun kegiatan penyuluhan dilakukan melalui Grup *WhatsApp* Ibu-Ibu PKK RT 005 RW 001, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sedangkan pelaksanaan tahapan lainnya dilakukan secara langsung melalui *door to door system*. Di sisi lain, Pelaksana Pengabdian turut melakukan kegiatan observasi dan wawancara terhadap Perangkat Kelurahan Krobokan.

### Hasil dan Pembahasan

Indikator yang digunakan dalam menilai implementasi GISA di wilayah RT 005 RW 001 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semara, antara lain:

1. Sadar Pentingnya Dokumen Kependudukan;
2. Sadar Pemutakhiran Data Kependudukan;
3. Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Satu-Satunya Data yang Dipergunakan untuk Semua Kepentingan; dan
4. Sadar terhadap Pentingnya Pelayanan Administrasi Kependudukan guna Menciptakan Masyarakat yang Bahagia.

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan tahap persiapan meliputi pra-penelitian berbasis survei dan wawancara yang dilakukan oleh Pelaksana Pengabdian terhadap Ibu-Ibu PKK RT 005 RW 001 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kegiatan pra-penelitian diadakan pada Rabu, 2 September 2021 terhadap 25 (dua puluh lima) Ibu-Ibu Anggota PKK di wilayah tersebut. Jumlah ini disesuaikan terhadap jumlah keanggotaan pada media penyuluhan yang akan digunakan, yakni Grup *WhatsApp* Ibu-Ibu PKK RT 005 RW 001 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pokoknya, dalam kegiatan pra-penelitian diperoleh fakta bahwa warga RT 005 RW 001 telah cukup baik dalam menerapkan program GISA. Adapun yang menjadi permasalahan adalah masih terdapat warga yang belum melakukan kegiatan pemutakhiran data, serta beberapa remaja yang belum melakukan permohonan pembuatan KTP, padahal telah berusia 17 tahun.


Tahap kedua adalah penyuluhan terhadap Ibu-Ibu PKK RT 005 RW 001 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 2 September 2021 pukul 19.00 WIB melalui Grup *WhatsApp* dikarenakan terkendala oleh situasi pandemi Covid-19 yang tengah melanda seluruh negeri, sekaligus sebagai upaya mendukung dan menjalankan program PPKM yang dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia. Kegiatan diawali dengan menyampaikan materi oleh Pelaksana Pengabdian. Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa teknis penerapan GISA dilaksanakan melalui 1 (satu) kecamatan sekurang-kurangnya harus terbentuk 1 (satu) desa atau kelurahan sadar administrasi kependudukan, 1 (satu) kabupaten atau kota sekurang-kurangnya terbentuk 1 (satu) kecamatan sadar administrasi kependudukan, dan 1 (satu) provinsi sekurang-kurangnya terbentuk 1 (satu) kabupaten atau kota sadar administrasi kependudukan.

Adapun yang dimaksud administrasi kependudukan oleh Narasumber adalah menyangkut hajat hidup seluruh warga negara sejak lahir sampai menemui ajalnya. Hal demikian dikarenakan, ketika seseorang telah lahir, Undang-Undang mengharuskan adanya kepemilikan akta kelahiran yang berguna untuk memenuhi berbagai persyaratan dan kewajiban dalam berbagai kepentingan administrasi, seperti pendaftaran sekolah, melamar pekerjaan, syarat permohonan pernikahan, dan lain sebagainya. Meski demikian, penting untuk diketahui bahwa rendahnya antusiasme peserta menjadi suatu permasalahan utama

dalam pelaksanaan penyuluhan mengenai program GISA. Hal demikian dikarenakan Pelaksana Pengabdian membandingkan antara tahap pra-penelitian dan tahap penyuluhan, yang mana pada tahap pra-penelitian masyarakat cukup baik dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Pelaksana Pengabdian, sedangkan pada tahap penyuluhan ditemukan fakta jika mayoritas peserta hanya *silent reader*, tanpa berusaha menanggapi atau bertanya mengenai materi tersebut.

Pada tahap pendampingan, 2 (dua) warga telah mendatangi Pelaksana Pengabdian untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data kependudukan yang terdaftar pada sistem administrasi kependudukan, meliputi perpindahan penduduk antar kota bagi 1 (satu) keluarga. Dalam hal ini, Pelaksana Pengabdian memberikan arahan, bahwasanya: 1) Yang bersangkutan harus meminta surat pengantar RT/RW terlebih dahulu disertai dengan tanda tangan Ketua RT dan Ketua RW atau yang mewakilkan, sekaligus cap stempel dari RT dan RW; 2) membawa KK dan KTP asli ke Kelurahan setempat; 3) membawa pas foto 2x3 atau 3x4 untuk dilampirkan bersama dengan KK dan KTP yang akan diserahkan ke Kantor Kelurahan setempat; 4) Petugas Kelurahan akan memproses formulir-formulir yang diperlukan yang di dalamnya telah disertai dengan tanda tangan dan cap stempel dari Pejabat Kelurahan; dan 5) penyerahan formulir ke Kecamatan setempat supaya diproses lebih lanjut.

Berikutnya, tahap evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar perubahan pengetahuan, pemahaman, perubahan tingkah laku, dan tindakan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Evaluasi dilaksanakan pada hari berikutnya melalui survei yang dilakukan terhadap peserta penyuluhan. Di bawah ini merupakan hasil evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan yang telah diselenggarakan:



**Grafik 1.** Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Program GISA

Berdasarkan grafik 1, sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai program GISA, meliputi tujuan program GISA, manfaat turut mengimplementasikan program GISA, urgensi dari program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, radar pemutakhiran data kependudukan, dan sadar pemanfaatan data kependudukan, maka hasilnya 82 % peserta berada pada kategori sangat baik, 14 % berada pada kategori baik, dan 4 % peserta berada pada kategori cukup. Di sisi lain, pasca dilaksanakan kegiatan penyuluhan, terdapat perbedaan tingkatan pemahaman peserta penyuluhan mengenai program GISA, yang mana persentase kategori sangat baik menjadi 94 %, persentase kategori baik menurun sebanyak 9 %, sehingga menjadi 5 %, serta persentase kategori cukup baik yang semula 4 % menjadi 1 %.

Adapun mengenai Sadar terhadap Pentingnya Pelayanan Administrasi Kependudukan guna Menciptakan Masyarakat yang Bahagia, Pelaksana Pengabdian telah melakukan kegiatan observasi dan wawancara terhadap pejabat kelurahan di Kantor Kelurahan Krobokan. Penting untuk diketahui bahwasanya eksistensi inovasi di era ini menjadi suatu kebutuhan objektif guna meningkatkan kinerja birokrasi (McHugh et al., 2010). Inovasi sektor publik berkontribusi dalam menciptakan peningkatan terhadap penyelesaian berbagai permasalahan organisasi pemerintah demi menanggapi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Vries et al., 2015). Bahwa berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwasanya Pemerintah Semarang telah menciptakan aplikasi Si Atlas, sehingga memudahkan para perangkat kelurahan dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat setempat. Hal demikian turut berlaku di seluruh wilayah Kota Semarang. Si Atlas merupakan akronim dari Sistem Informasi Administrasi Kelurahan Terintegrasi. Dengan demikian, secara jelas dapat diketahui jika aplikasi ini diperuntukkan bagi kelurahan-kelurahan di Kota Semarang supaya tercipta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih praktis dan efisien.

Keberadaan aplikasi tersebut turut merupakan bentuk implementasi dari adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mana Data Kependudukan yang dimaksud ialah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 untuk pemanfaatan pelayanan publik; perencanaan pembangunan, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal (RPTD); alokasi anggaran, meliputi penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum Daerah (DAUD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Rencana Program Investasi (Infrastruktur) Jangka Menengah (RPIJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Dserah Tertinggal (PDT), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan/Pedesaan/Penunjang (PNPMP), dan lain sebagainya; pembangunan demokrasi, diantaranya, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Pemilihan Kepala Desa, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif, Kepala Daerah, dan lain-lain; serta demi penegakan hukum, sekaligus sebagai bentuk upaya preventif terhadap tindakan kriminal.

Keberadaan administrasi kependudukan tidak hanya penting bagi pemenuhan kepentingan masyarakat semata, tetapi juga penting untuk mengakomodir pelaksanaan agenda perencanaan pembangunan nasional, termasuk kegiatan—kegiatan birokrasi. Lebih lanjut, tugas dari aparatur negara seperti perangkat kelurahan, antara lain berkewajiban dalam memberikan pelayanan yang profesional tanpa membeda-bedakan kepada setiap penduduk yang melaporkan suatu peristiwa kependudukan. Pun para perangkat kelurahan wajib menjamin keamanan data para penduduk, serta pelayanan yang diberikan harus dipastikan bebas dari segala bentuk pungutan liar, supaya masyarakat tidak segan dalam melakukan kegiatan pelaporan di kelurahan setempat.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh Pelaksana Pengabdian, Perangkat Kelurahan Krobokan telah sangat baik dalam memberikan pelayanan publik terhadap para warga yang datang, mengingat Pelaksana Pengabdian telah menjalankan observasi selama

beberapa hari di kelurahan Krobokan, diantaranya pada Selasa, 31 Desember 2021; Senin, 6 September 2021; Selasa, 7 September 2021; Senin, 13 September 2021, dan Selasa, 14 September 2021, sehingga Pelaksana Pengabdian dapat memastikan bahwa kegiatan pelayanan administrasi kependudukan terlaksana dengan sangat baik dan bebas dari segala bentuk pungutan liar.

### Simpulan

Kegiatan penyuluhan mengenai program GISA yang diselenggarakan oleh Pelaksana Pengabdian dengan tema Sosialisasi #GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi) melalui Grup *WhatsApp* Ibu-Ibu PKK RT 005 RW 001 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang telah membuktikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai program GISA baik, mengingat mayoritas penduduk telah memiliki dokumen kependudukan, meski beberapa penduduk masih belum melakukan pembaharuan terhadap data-data administrasi kependudukan mereka. Ketercapaian dari hasil penyuluhan dinilai telah cukup baik, mengingat pasca dilaksanakannya kegiatan penyampaian materi, terdapat warga yang secara langsung melakukan kegiatan konsultasi mengenai masalah kependudukan mereka. Di sisi lain, secara kumulatif, terbukti berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan bahwa terdapat pemahaman peserta penyuluhan mengenai peningkatan tujuan program GISA, manfaat turut mengimplementasikan program GISA, urgensi dari program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, radar pemutakhiran data kependudukan, dan sadar pemanfaatan data kependudukan. Adapun Perangkat Kelurahan Krobokan telah menjalankan pelayanan publik dengan sangat baik serta telah mengakomodir sistem Si Atlas yang digagas oleh Pemerintah Kota Semarang, sehingga penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan berjalan secara lebih efisien dan praktis. Adapun seyogyanya diselenggarakan kegiatan pendataan secara komprehensif dan penyuluhan kembali oleh para pemegang kepentingan mengenai program GISA supaya masyarakat menjadi lebih peka terhadap urgensi perwujudan program GISA.

### Referensi

- Akhmad, S. (1998). *Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Barat, K. S. (2019). *Evaluasi Kinerja Kecamatan 2019*. Kecamatan Semarang Barat. <https://kecsmgbarat.semarangkota.go.id/evaluasi-kinerja-kecamatan-2019>
- Darmawan, A. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mangondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(65), 191.
- Devi, S., Fatchiya, A., & Susanto, D. (2016). *Jurnal Penyuluhan, September 2016 Vol. 12 No. 2 Kapasitas Kader dalam Penyuluhan Keluarga Berencana di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Family Planning Volunteers Capacity in Extension in Palembang City, South Sumatera Province*. 12(2).
- Fadhil, Muhammad Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Registratie*, 1(1), 1–20. <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/827>
- H.R., R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Maruapey, M. H. (2019). Urgensi Tata Kelola Inovasi Perekaman Data Urgency of Innovation Governance of Civil Data and Document Registration Records. *Jurnal GOVERNANSI*, 5(1), 54–69.
- McHugh, M., O'Brien, G., & Ramondt, J. (2010). Finding an Alternative to Bureaucratic

- Models of Organization in the Public Sector. *Public Money & Management*, 21(1), 35–42. <https://doi.org/10.1111/1467-9302.00246>
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.
- Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 156–166.
- Vries, H. d., Bekkers, V., & Tummers, L. (2015). Innovation in the Public Sector: A Systematics Review and Future Research Agenda. *Public Administration*, 94(1), 146–166. <https://doi.org/10.1111/padm.12209>.